

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dapat disimpulkan mengenai pengkajian diatas, maka diari pada itu penulis menarik inti sari dari pengkajian di atas sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN Pti, mencantumkan kronologi studi kasus dan membahas berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan sangatlah berbelit-belit serta menyangkal perbuatannya sehingga mempersulit pemeriksaan dan pembuktian perkaranya di persidangan di mana pembuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku. Selain itu dalam menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan juga yang memberatkan terdakwa.

Melihat dari Putusan Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tergolong ringan kepada terdakwa menurut pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam pertimbangan Hakim tersebut tidak ditemukan terkait perhitungan pidana penjara terhadap terdakwa, dan putusan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak bisa melebihi dari dakwaan

Jaksa Penuntut Umum. Di lihat dari studi kasus, putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak sinkron dengan tuntutan Jaksa dan sesuai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa bisa saja dikenakan hukuman yang lebih memberatkan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika di hitung $\frac{1}{3}$ dari tuntutan maksimal 12 tahun sesuai pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, diperhitungkan $\frac{1}{3}$ dikurangi 12 tahun penjara hasilnya menjadi 4 tahun. Maka, terdakwa bisa di pidana selama 4 tahun penjara, dengan fakta bahwa pada saat persidangan terdakwa menjelaskan berbelit-belit dan menyangkal perbuatannya hingga mempersulit persidangan serta terdakwa tidak hanya membuat saja, terdakwa juga memperbanyak, menggandakan, dan menyebarluaskan.

2. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam menjadi sangat penting karena Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. Ketiga, cara yang digunakan pelaku untuk menyebarkan foto dan video menggunakan media sosial. Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateril, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi sangat penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan akan bahaya *revenge porn* adalah dengan memberikan pendidikan mengenai keselamatan

siber sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan mengingat jenis dan modus kejahatan siber terus berkembang. Sasaran pendidikan keselamatan siber ini juga penting bukan hanya untuk wanita tapi juga semua. Pihak-pihak terkait dapat turut andil dalam memberikan pemahaman dan cara antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang marak terjadi.

4.2 Saran

1. Pentingnya kesadaran bagi setiap masyarakat untuk mengingat bahwa harkat dan martabat diri sendiri juga keluarga harus senantiasa di jaga kehormatannya, untuk tidak memproduksi serta menyebarkan konten pornografi atas diri sendiri maupun orang lain, sehingga pelaku penyebar gambar, video dan sebagainya terhadap siapa pun yang bermuatan pornografi ke dalam media sosial tidak terulang kembali dan terjadi serterusnya.
2. *Victim impact statement* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap

terjaga.

